

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/NB.11/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN  
PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI KRESNA MITRA TBK MENJADI PT ASURANSI  
MAXIMUS GRAHA PERSADA TBK

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-68/NB.11/2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan  
Perubahan Nama PT Asuransi Kresna Mitra Tbk Menjadi PT Asuransi  
Maximus Graha Persada Tbk,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Kresna Mitra Tbk menjadi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Februari 2021

Kepala Departemen Pengawasan  
IKNB 1A

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

